

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa memiliki keistimewaan dibandingkan dengan kelurahan, sebab desa memiliki Pemerintahan yang berotonom. Hal ini tercermin dari Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa, menyebutkan bahwa desa adalah desa atau desa adat atau yang disebut nama lain, selanjutnya di sebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pemberian otonomi desa adalah untuk memungkinkan desa yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, guna meningkatkan taraf hidup masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Prinsip pemberian otonomi kepada desa adalah prinsip demokrasi, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kompetensi aparat, pelayanan umum, pemerataan keadilan. Pemerintah desa memiliki keleluasaan dalam pengambilan keputusan yang terbaik dalam batas-batas kewenangannya (Aldo et al., 2023).

Dana desa diartikan sebagai anggaran dana yang dikucurkan oleh pemerintah kepada desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dana desa merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan desa, dan pengembangan perekonomian desa. Hal ini sudah sesuai dengan isi Undang-Undang Desa No.6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berisi pemberian otonomi yang lebih besar kepada desa agar dapat menjadi desa yang mandiri (wartaekonomi.co.id, 2019).

Secara nasional, pemerintah telah mengalokasikan dana desa setiap tahunnya. Besaran alokasi dana desa setiap tahun bisa bervariasi, tergantung pada program/kebijakan pemerintah dan ketersediaan anggaran. Berdasarkan data dari keputusan Kementerian Keuangan RI (Nota Keuangan), jumlah anggaran dana desa yang telah disalurkan pada tahun 2024 sebesar Rp.71 Triliun, tahun 2023 sebesar Rp.70 Triliun, tahun 2022 sebesar Rp.68 Triliun, tahun 2021 sebesar Rp.72 Triliun, tahun 2020 sebesar Rp.71,19 Triliun, tahun 2019 sebesar Rp.70 Triliun, tahun 2018 sebesar Rp.60 Triliun, tahun 2017 sebesar Rp.60 Triliun, tahun 2016 sebesar Rp.46,9 Triliun, tahun 2015 sebesar Rp.20,8 Triliun (kemenkeu, 2024).

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati/walikota mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat. Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa setelah mendapat persetujuan bupati/walikota dengan memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi (djpk.kemenkeu.go.id, 2024).

Pengelolaan Keuangan Desa merupakan seluruh kegiatan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban atas keuangan desa. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa sebagai koordinator PPKD, Kaur Keuangan Desa melaksanakan tugas dan fungsi kebendaharaannya, dan BPD sebagai komite audit di dalam pemerintahan desa yang bertanggungjawab atas jalannya pemerintah. Pemberian dana desa dengan jumlah besar oleh pemerintah memiliki resiko yang tinggi dan tidak menutup kemungkinan bahwa adanya sebuah

kecurangan (*fraud*) yang dilakukan oleh pihak tertentu (Indah Aprilia & Yuniasih, 2021).

Pencegahan kecurangan (*fraud*) adalah tindakan yang dapat dilakukan untuk menghindari orang untuk berbohong, menjiplak, mencuri, memeras, memanipulasi, kolusi dan menipu orang lain dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang/kelompok lain dengan cara melawan hukum (Taufik & Nasir, 2020). Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat ada 791 kasus korupsi di Indonesia sepanjang tahun 2023, jumlah tersangkanya mencapai 1.695 orang, data tersebut menunjukkan kasus korupsi di tanah air meningkat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Meski jumlah kasus dan tersangka meningkat, tren potensi kerugian negara akibat korupsi pada tahun 2023 justru turun, tren potensi kerugian negara pada tahun 2023 berada di angka Rp. 28,4 triliun, turun dibandingkan Rp. 42,7 triliun pada tahun 2022. Angka itu juga lebih kecil ketimbang tren potensi kerugian negara di tahun 2021 senilai Rp. 29,4 triliun. Namun potensi kerugian negara pada tahun 2023 masih tergolong sangat besar. Pemantauan dilakukan dengan tabulasi data informasi berbagai kasus tindak pidana korupsi di 38 provinsi dan semua wilayah kabupaten/kota. ICW memantau perkara yang ditangani oleh Kejaksaan, kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah masuk ke tahap penyidikan. Sumber data primer diambil dari situs resmi instansi penegak hukum, sedangkan data sekunder diambil dari pemberitaan media massa di level nasional maupun daerah. Berikut data pemantauan ICW terkait jumlah tindak pidana korupsi selama 5 tahun ke belakang yang pertama pada Tahun 2019: 271 kasus, 580 tersangka. Kedua, Tahun 2020: 444 kasus, 875 tersangka. Ketiga, Tahun 2021: 533 kasus, 1.173 tersangka. Keempat, Tahun 2022: 579 kasus, 1.396 tersangka. Kelima, Tahun 2023: 791 kasus, 1.695 tersangka (www.nasional.kompas.com, 2024).

Fenomena yang pertama terjadi dalam kasus ditangani oleh Kepala Departemen Pengawas Desa Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi KPK Kabupaten Kuningan berhasil mengungkapkan kasus penyalahgunaan dana desa senilai Rp. 50.000.000. Penyalahgunaan itu dilakukan oleh salah satu Kepala Desa di Desa Kadurama Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan. Mantan Kepala Desa atau Kuwu telah dibukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi

Keuangan Desa tahun 2018 yang merugikan keuangan Negara. Penyalahgunaan anggaran dana desa yang di korupsi dan disalahgunakan oleh pemerintah desa yang memberikan dampak berpengaruh negatif bagi harapan untuk meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa dan pembangunan desa yang menjadi terbengkalai akibat kecurangan yang dilakukan mantan kepala desa (www.intelmedia.co, 2018).

Fenomena kedua yang terjadi dalam kasus ditangani oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kuningan berhasil mengungkapkan kasus penyalahgunaan dana desa senilai Rp. 50.000.000. Penyalahgunaan itu dilakukan oleh salah satu Kepala Desa di Desa Cihideunggirang Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan. Mantan Kepala Desa atau Kuwu telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Keuangan Desa tahun 2023 yang merugikan keuangan Negara. Penyalahgunaan anggaran dana desa yang di korupsi dan disalahgunakan oleh pemerintah desa yang memberikan dampak berpengaruh negatif bagi harapan untuk meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa dan pembangunan desa yang menjadi terbengkalai akibat kecurangan yang dilakukan mantan kepala desa (www.timesjurnal.id, 2023).

Fenomena ketiga yang terjadi dalam kasus ditangani oleh Tim Kejaksaan Negeri (Kejari) Kuningan berhasil mengungkapkan kasus penyalahgunaan dana desa senilai Rp. 247.890.319. Penyalahgunaan itu dilakukan oleh salah satu Kepala Desa di Desa Sagaranten Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan. Mantan Kepala Desa atau Kuwu telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Keuangan Desa tahun 2016 dan tahun 2017 yang merugikan keuangan Negara. Penyalahgunaan anggaran dana desa yang di korupsi dan disalahgunakan oleh pemerintah desa yang memberikan dampak berpengaruh negatif bagi harapan untuk meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa dan pembangunan desa yang menjadi terbengkalai akibat kecurangan yang dilakukan mantan kepala desa (www.bingkaiwarna.co.id, 2023).

Adapun kasus penyalahgunaan dana desa yang terjadi di Kecamatan Ciawigebang, Cidahu, dan Ciwaru Kabupaten Kuningan sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Kasus Korupsi Dana Desa Kecamatan Ciawigebang, Kecamatan Cidahu, dan Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan

No	Desa/Kecamatan	Jumlah Penyalahgunaan Dana Desa	Sumber
1	Kadurama/Kecamatan Ciawigebang	Rp.50.000.000	https://intelmedia.co (2018)
2	Cihideunggirang/Kecamatan Cidahu	Rp.50.000.000	https://timesjurnal.id (2023)
3	Sagaraten/Kecamatan Ciwaru	Rp.247.890.319	https://bingkaiwarna.co.id (2023)

Sumber : www.kuninganmass.com

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa pada pemerintah desa Kabupaten Kuningan belum optimal karena ditemukannya beberapa kasus kecurangan dalam pengelolaan dana desa seperti budaya jujur dan etika yang tinggi, tanggungjawab manajemen untuk mengevaluasi pencegahan *fraud*, dan pengawasan oleh komite audit (Fajri, 2024). Hal ini menyatakan bahwa harus dibangun budaya kejujuran dan etika yang bermanfaat untuk mencegah atau mengurangi terjadinya korupsi. Dana desa harus dikelola oleh aparatur pemerintahan yang memiliki sifat jujur dan etika yang tinggi, para jajaran manajemen desa (kepala desa, sekretaris desa, dan kaur keuangan) yang bertanggung jawab terhadap evaluasi pencegahan *fraud* serta pengawasan yang dilakukan oleh BPD. Indikator-indikator untuk mencegah kecurangan tersebut dapat meningkatkan sistem pengendalian internal, kompetensi aparatur desa, partisipasi masyarakat, kepatuhan pelaporan keuangan, dan moral *sensivity* dalam pengelolaan dana desa. Sehingga aksi penyelewengan terhadap dana desa dapat dikurangi.

Pada prinsipnya, prioritas diberikannya dana desa untuk membiayai pembangunan pedesaan dan pemberdayaan masyarakat desa guna meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup masyarakat pedesaan dan mengurangi kemiskinan. Dana ini dapat digunakan untuk berbagai kegiatan, bisa melalui pemenuhan

kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Selain itu dana desa juga dapat dimanfaatkan untuk pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD), pengembangan pos kesehatan desa (Poskesdes), dan pengelolaan dan pembinaan Posyandu. Aplikasi Dana Desa digunakan untuk peningkatan infrastruktur pembangunan jalan, jembatan, saluran irigasi, dan fasilitas umum lainnya. Selain itu aplikasi dana desa digunakan untuk pemberdayaan ekonomi pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan peningkatan kualitas hasil pertanian dan perikanan.

Maraknya kasus *fraud* yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini, menjadi perhatian khusus pemerintah dan masyarakat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah *fraud*. Di antaranya adalah penerapan sistem pengendalian internal yang diharapkan dapat menunjang pencegahan dan pemberantasan *fraud*. Upaya dalam mencegah *fraud* dimulai dari penerapan sistem pengendalian intern yang efektif. Sistem pengendalian yang buruk akan memicu seseorang melakukan perbuatan *fraud* dan melawan hukum (Fachrurroji, 2020).

Otoritas jasa keuangan (OJK) memiliki 5 strategi untuk mencegah *fraud* di industri jasa keuangan. Langkah pertama adalah penerapan *whistle blowing system* (WBS), sebagai sarana untuk melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh insan OJK. Pengelolaan WBS OJK dilakukan oleh pihak eksternal untuk menjaga independensi dan jaminan perlindungan terhadap kerahasiaan pelapor. Langkah kedua adalah kewajiban pelaporan e-LHKPN, seluruh pegawai OJK dengan level jabatan staf ke atas wajib menyampaikan LHKPN secara periodik setiap tahun melalui aplikasi e-LHKPN. Melalui hal ini, OJK berhasil mendapatkan Penghargaan Lembaga dengan Pengelolaan e-LHKPN Terbaik Tahun 2017, 2018, dan 2020. Langkah ketiga adalah penandatanganan pakta integritas, Pakta Integritas OJK wajib ditandatangani oleh seluruh Insan OJK secara periodik setiap tahun termasuk Anggota Dewan Komisiner (ADK). Hal ini dimaksudkan bahwa seluruh Insan OJK memiliki komitmen yang sama untuk menegakkan integritas. Langkah keempat adalah implementasi program pengendalian internal, OJK membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) sejak tahun 2015 yang mengelola pelaporan gratifikasi dari seluruh insan OJK. Berbagai upaya telah dilakukan untuk

meningkatkan kesadaran insan OJK dalam melaporkan gratifikasi, baik melalui penyusunan peraturan, sosialisasi, serta penyediaan sistem informasi. Hal tersebut membuat OJK mendapatkan penghargaan dari KPK untuk Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik dari 2016, 2017, 2018, dan 2020. Langkah kelima adalah survei penilaian integritas, nilai indeks integritas OJK tahun 2020 sebesar 84,74 dari skala 100, di atas rata-rata total Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu 82,60. Nilai tersebut menunjukkan bahwa OJK memiliki level risiko korupsi yang rendah. Demikian penerapan POJK No.39/POJK.03/2019 OJK diharapkan bisa mendorong penerapan strategi anti *fraud* di sektor jasa keuangan, salah satunya di industri perbankan melalui penerapan POJK No.39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Bank Umum. Bank Umum wajib menyusun dan menerapkan strategi anti *fraud* yang efektif, dengan memperhatikan, kondisi lingkungan intern dan ekstern, Kompleksitas kegiatan usaha, jenis, potensi, dan risiko *fraud*, serta kecukupan sumber daya yang dibutuhkan (OJK, 2024).

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencegahan *fraud* dana desa menurut (Bosko et al., 2023) menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dana desa. Namun, menurut (Wonar et al., 2018), (Hayati & Amalia, 2021) dan (Kivaayatul Akhyaar et al., 2022) menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh negatif terhadap pencegahan *fraud* dana desa. Menurut (Rakanti & Ratnadi, 2024), dan (Oky Astuti et al., 2024) menyatakan bahwa Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dana desa. Namun, menurut (Armelia & Wahyuni, 2020), (Mahdi & Darwis, 2020), dan (Kisam et al., n.d.) menyatakan bahwa Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh negatif terhadap pencegahan *fraud* dana desa. Menurut (Deza & Utomo, 2024), dan (Toyib et al., 2024) menyatakan bahwa Partisipasi Masyarakat berpengaruh signifikan positif terhadap pencegahan *fraud* dana desa. Namun, menurut Arwati & Latif, (2017) menyatakan bahwa pencegahan korupsi melalui aplikasi *E-government* partisipasi tidak berpengaruh oleh partisipasi masyarakat, dimana pencegahan korupsi merupakan salah satu pencegahan kecurangan yang dilakukan oleh pegawai. Menurut (Bosko et al., 2023) menyatakan bahwa Kepatuhan Pelaporan Keuangan berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan

dana desa. Namun, menurut (Yulian & Mudiharso, 2022), dan (Lorenza et al., 2024) menyatakan bahwa Kepatuhan Pelaporan Keuangan berpengaruh signifikan negatif terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa. Menurut (Armelia & Wahyuni, 2020), dan (Arianto et al., 2024) yang menyatakan bahwa Moral *Sensitivity* berpengaruh signifikan positif terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa. Namun, menurut (Aulia et al., 2023) menyatakan bahwa moral *sensitivity* berpengaruh negatif terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa.

Beberapa faktor yang mempengaruhi pencegahan *fraud* dana desa dapat dipengaruhi oleh sistem pengendalian internal. Sistem Pengendalian Internal (SPI) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 merupakan suatu proses integral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Sistem Pengendalian Internal dapat mencegah terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Hal ini sejalan dengan (Bosko et al., 2023), dan (Putri & Prasiwi, 2021) yang menunjukkan pengaruh positif sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* dana desa. Namun hal ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Wonar et al., 2018), (Hayati & Amalia, 2021), dan (Kivaayatul Akhyaar et al., 2022) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap pencegahan *fraud* dana desa.

Faktor kedua yang mempengaruhi pencegahan *fraud* dana desa adalah kompetensi aparatur desa. Kompetensi aparatur desa merupakan keahlian dasar dan kapasitas kinerja individu untuk menjalankan pekerjaan dengan baik. Hal ini sejalan dengan (Rakanti & Ratnadi, 2024), dan (Oky Astuti et al., 2024) yang menunjukkan pengaruh positif kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan *fraud* dana desa. Namun hal ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Armelia & Wahyuni, 2020), (Mahdi & Darwis, 2020), dan (Kisam et al., n.d.) menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh negatif terhadap pencegahan *fraud* dana desa.

Faktor ketiga yang mempengaruhi pencegahan *fraud* dana desa adalah partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat didefinisikan sebagai keterlibatan

masyarakat melakukan evaluasi dan pengendalian atas kegiatan pemerintahan untuk mengurangi terjadinya penyimpangan wewenang. Hal ini sejalan dengan (Deza & Utomo, 2024), dan (Toyib et al., 2024) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan positif terhadap pencegahan *fraud* dana desa. Namun hal ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Arwati & Latif, (2017) menyatakan bahwa pencegahan korupsi melalui aplikasi *E-government* partisipasi tidak berpengaruh oleh partisipasi masyarakat, dimana pencegahan korupsi merupakan salah satu pencegahan kecurangan yang dilakukan oleh pegawai.

Faktor keempat yang mempengaruhi pencegahan *fraud* dana desa adalah kepatuhan pelaporan keuangan. Pada dasarnya semakin tinggi kepatuhan aparat pemerintah desa terhadap pelaporan keuangan maka akan semakin rendah potensi terjadinya kecurangan sehingga kepatuhan terhadap pelaporan keuangan dapat mencegah terjadinya kecurangan. Hal ini sejalan dengan (Bosko et al., 2023) menunjukkan bahwa kepatuhan pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dana desa. Namun hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yulian & Mudiharso, 2022), dan (Lorenza et al., 2024) menyatakan bahwa kepatuhan pelaporan keuangan berpengaruh signifikan negatif terhadap pencegahan *fraud* dana desa.

Faktor kelima yang mempengaruhi pencegahan *fraud* dana desa adalah moral *sensivity*. Moralitas adalah nilai-nilai tertentu yang dianggap baik atau buruk, dan dapat membedakan mana yang pantas atau tidak untuk dilakukan. Terjadinya tindak kecurangan akuntansi pada suatu organisasi diakibatkan oleh moralitas yang dimiliki aparat yang ada didalamnya. Setiap individu dalam suatu lembaga pasti memiliki tingkat moralitas yang beranekaragam dan akan mempengaruhi tren kecurangan akuntansi. Maka dari itu, orang yang memiliki kemampuan moral yang baik akan lebih memilih mengikuti aturan dan menghindari kecurangan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Hal ini sejalan dengan (Armelia & Wahyuni, 2020), dan (Arianto et al., 2024) yang menunjukkan bahwa moral *sensivity* berpengaruh signifikan positif terhadap pencegahan *fraud* dana desa. Namun hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Aulia et al., 2023)

menyatakan bahwa moral *sensivity* berpengaruh negatif terhadap pencegahan *fraud* dana desa.

Berdasarkan fenomena dan research gap yang telah dijelaskan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENCEGAHAN *FRAUD* DANA DESA (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa Kecamatan Ciawigebang, Kecamatan Cidahu, dan Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* dana desa?
2. Bagaimana pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan *fraud* dana desa?
3. Bagaimana pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pencegahan *fraud* dana desa?
4. Bagaimana pengaruh kepatuhan pelaporan keuangan terhadap pencegahan *fraud* dana desa?
5. Bagaimana pengaruh moral *sensivity* terhadap pencegahan *fraud* dana desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* dana desa.
2. Pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan *fraud* dana desa.
3. Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pencegahan *fraud* dana desa.
4. Pengaruh kepatuhan pelaporan keuangan terhadap pencegahan *fraud* dana desa.
5. Pengaruh moral *sensivity* terhadap pencegahan *fraud* dana desa.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang auditing yang berkaitan dengan pengaruh sistem pengendalian internal, kompetensi aparatur desa, partisipasi masyarakat, kompetensi aparatur desa, dan moral *sensivity* terhadap pencegahan *fraud* dana desa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan pemerintah desa dapat menyusun strategi yang dapat dilakukan untuk pencegahan *fraud* dana desa yang terjadi di dalam pengelolaan dana desa serta mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *fraud*. Sehingga pemerintah dapat meminimalisir risiko yang akan terjadi.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian dimasa yang akan datang.